

ABSTRAK

Doni Firmansyah : Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pasca Operasi Usus Buntu di Rumah Sakit Karya Medika Bekasi dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Berdasarkan Pasal 58 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan sebagai berikut “setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Dalam permasalahan ini Dea (pasien) setelah melakukan operasi usus buntu di Rumah Sakit Karya Medika mengalami luka bakar dibagian punggungnya. Seharusnya pihak Rumah Sakit melakukan ganti rugi terhadap Dea (Pasien), akan tetapi pihak Rumah Sakit melakukan ganti rugi tetapi tidak sepenuhnya sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasien pasca operasi usus buntu di Rumah Sakit Karya Medika dikaitkan dengan Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasien pasca operasi usus buntu, untuk mengetahui bagaimana upaya atas kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasien pasca operasi usus buntu di Rumah Sakit Karya Medika.

Konsep kerangka pemikiran ini berdasarkan kepada teori Aritoteles bahwa meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, UUD 1945 Pasal 28H, Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 7(1) Pasal 58 (1), Undang-undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 29 (1) Pasal 30 (1) Pasal 31 (1), Undang-undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 50 (1).

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Pengolahan dan analisis data-data yang diperoleh melalui penelitian lapangan secara analisis normatif kualitatif.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasien (kepada Dea) pasca operasi di Rumah Sakit Karya Medika, yaitu bahwa pihak Rumah Sakit melakukan ganti rugi tetapi tidak sepenuhnya, kendalanya adalah pihak Rumah Sakit merasa sudah melakukan prosedurnya dengan baik. Upaya atas kendalanya pihak Rumah Sakit dan pihak keluarga melakukan mediasi dengan hasil mediasi meringankan total seluruh biaya selama di Rumah Sakit.